



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.02
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
3. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan
3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-e
4. Dinas menerbitkan KK Baru

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Hotline Pengaduan

Whatsapp :

08111200078

Email :

disdukcapilbk@gmail.com